



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**SERUAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGENDALIAN MOBILITAS PENDUDUK DALAM PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19)**

Dalam rangka upaya pencegahan penyebaran Covid-19 melalui pengendalian mobilitas penduduk selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* yang dilaksanakan dari tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerukan kepada seluruh warga di Jakarta agar melakukan hal sebagai berikut:

1. Memprioritaskan untuk berada di rumah dan tidak dianjurkan untuk melakukan kegiatan di luar rumah maupun pergerakan lintas wilayah termasuk keluar masuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, kecuali untuk kegiatan pekerja pada sektor esensial, kritikal dan yang bersifat mendasar dan/atau mendesak, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. aktivitas/kegiatan pada sektor esensial, kritikal dan bersifat mendasar dan/atau mendesak dilaksanakan di wilayah Provinsi DKI Jakarta maupun keluar masuk wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP);
 - b. registrasi Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui website <http://jakevo.jakarta.go.id>;
 - c. pemegang Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) selama melakukan perjalanan harus membawa sertifikat vaksinasi, kecuali terhadap penduduk yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mematuhi protokol pencegahan Covid-19.
2. Tetap mematuhi ketentuan pengendalian mobilitas penduduk selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) beserta penegakan disiplin yang dilakukan oleh aparat TNI/POLRI, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah terkait.

Seruan Gubernur ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2021

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.